

PUTUSAN

Nomor PUT-002852.11/2024/PP/M.XIIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00033/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00004/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak Mei 2018 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 002852.11/2024/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT MINERAL PRATAMA ABADI, NPWP 02.756.943.3-722.000, beralamat di Jl Pahlawan, No. 08, RT 002, Dadi Mulya, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75123 dalam hal ini diwakili oleh Alberth Limandau Alikin jabatan selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKKWP-MPA/IV.2024 yang ditandatangani oleh Nyohandri Syahaan, jabatan: Direktur Utama, domisili elektronik alberthmandau@gmail.com; Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama : Alberth Limandau Alikin;
Izin Kuasa Hukum : KEP-869/PP/IKH/2023 tanggal 4 Juli 2023;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 002/SKKWP-MPA/IV.2024 tanggal 1 April 2024;
2. Nama : Mochamad Awi Ekolaksono;
Izin Kuasa Hukum : KEP-1431/PP/IKH/2022 tanggal 12 Desember 2022;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 009/SKKWP-MPA/IV.2024 tanggal 1 April 2024;
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : Andri Firmansyah/197906062000121003;

2. Nama/NIP : Dyah Pintokoningrum /197908132000122001;

3. Nama/NIP : Budiyanto/198012282002121002;

Jabatan : Penelaah Keberatan;

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1106/PJ.07/2025 tanggal 28 Februari 2025;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-840/PP/BR/2024 tanggal 10 Juli 2024 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-121/PP/Ucp/2025 tanggal 14 Juli 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 002/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-23/SUB/WPJ.14/2024 tanggal 15 Mei 2024;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 003/MPA-PB/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00004/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	0	15.876.167.478	0
2	PPh Pasal 22 yang terutang	0	238.142.512	0
3	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0	0	0
	b. Setoran masa	0	0	0
	c. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	0	0	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0	0	0
	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	0	0	0
	g. Lain-lain	0	0	0
	h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0	0	0
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f + g - h)	0	0	0
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.i)	0	238.142.512	0
5	Sanksi administratif:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		104.020.650	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP		0	0
	c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP		0	0
	d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP		0	0
	e. Jumlah sanksi administratif (a + b + c + d)		104.020.650	0
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5 e)	0	342.163.162	0

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 002/KEB-MPA/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

URAIAN	NOMINAL (Rp)
Koreksi Peredaran Usaha	-
PPh pasal 22 Terhutang	-
sanksi administrasi	-
Pajak YMH Dibayar	NIHIL

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00033/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024, memutuskan menolak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak	15.876.167.478	-	15.876.167.478
b. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	238.142.512	-	238.142.512
c. Kredit Pajak	-	-	-
d. Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-	-
e. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	238.142.512	-	238.142.512
f. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP	104.020.650	-	104.020.650
g. Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	342.163.162	-	342.163.162

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 002/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 melalui (*E-TaxCourt*);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 002/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;
2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak :
 - a. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
 - b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang terbanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00033/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 diterima tanggal 22 Januari 2024 melalui pos;
3. Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:
 - a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;
 - b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;
4. Pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak:

bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Alberth Limandau Alikin, SE, SH Jabatan selaku Kuasa Hukum yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKKWP-MPA/IV.2024 tanggal 01 April 2024;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00033/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 telah memenuhi

ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan yang Dibanding

1. bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00004/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak Mei tahun pajak 2018 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh KPP Pratama Samarinda Ulu dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Pembahasan Akhir (Disetujui) Rp.
		Wajib Pajak	Fiskus	
		Rp.	Rp.	
1	Penghasilan kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	-	15.876.167.478	-
2	PPh Pasal 22 Terutang	-	238.142.512	-
3	Kredit Pajak :	-	-	-
4	Penghasilan Neto Dalam Negeri	-	-	-
a.	PPh ditanggung Pemerintah	-	-	-
b.	Setoran Masa	-	-	-
c.	STP (Pokok Kurang Bayar)	-	-	-
d.	Kompensasi Kelebihan dari masa Pajak..	-	-	-
e.	Uang Tebusan yang telah dibayar	-	-	-
f.	PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar	-	-	-
h.	Kompensasi Kelebihan ke masa Pajak..	-	-	-
i	Jl Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g-h)	-	-	-
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)	-	238.142.512	-
5	Sanksi Administrasi	-	-	-
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	104.020.650	-
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP	-	-	-
c.	Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP	-	-	-
d.	Kenaikan Pasal 18 Ayat (3) UU PP	-	-	-
e.	Jl Administrasi (a+b+c+d)	-	104.020.650	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)	-	342.163.162	-

2. bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor Surat 002/KEB-MPA/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut diatas, dan menurut pemohon banding perhitungan pajaknya yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Keberatan
		Pemohon Banding (Rp)	Fiskus Rp.	
a	Dasar Pengenaan Pajak	-	15.876.167.478	15.876.167.478
b	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	-	238.142.512	238.142.512
c	Kredit Pajak	-	-	-
d	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-	-
e	PPh Kurang/(Lebih) bayar	-	238.142.512	238.142.512
f	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2)	-	104.020.650	104.020.650
g	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	-	342.163.162	342.163.162

3. bahwa atas Surat keberatan yang diajukan pemohon Banding, telah diterbitkan surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00033/KEB/PJ/WPJ.14/2024 Tanggal 19 Januari 2024 dengan penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangkan Rp.	Menjadi Rp.
a	Dasar Pengenaan Pajak	15.876.167.478		15.876.167.478
b	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	238.142.512		238.142.512
c	Kredit Pajak	-		-
d	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-		-
e	PPh Kurang/(Lebih) bayar	238.142.512		238.142.512
f	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2)	104.020.650		104.020.650
g	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	342.163.162		342.163.162

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Banding
		Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	
a	Dasar Pengenaan Pajak	15.876.167.478	-	15.876.167.478
b	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	238.142.512	-	238.142.512
c	Kredit Pajak	-	-	-
d	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-	-
e	PPh Kurang/(Lebih) bayar	238.142.512	-	238.142.512
f	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2)	104.020.650	-	104.020.650
g	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	342.163.162	-	342.163.162

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut diatas adalah sebagai berikut :

A. Tentang Koreksi Terbanding

Dasar Koreksi Terbanding

1. bahwa terbanding mengoreksi PPh pasal 22 dikarenakan belum dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas Data Devisa Ekspor dan data PEB Eksportir;
2. bahwa atas koreksi-koreksi tsb, menurut terbanding, pajak PPh Pasal 22 yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

Uraian	Nominal
Koreksi Objek PPh 22	15.876.167.478
PPh Pasal 22 Terutang	238.142.512

Sanksi Administrasi	104.020.650
Pajak YMH dibayar	342.163.162

B. Tentang Pendapat Pemohon Banding

Pendapat Wajib Pajak Atas Koreksi Oleh Terbanding

1. bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dikarenakan supplier Batubara adalah Supplier yang tidak memiliki IUP Pertambangan sehingga tidak ada objek pemungutan PPh Pasal 22;
2. bahwa berdasrkan PMK No 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat 1 huruf (g) dimana “atas pembelian batubara, mineral logam, mineral bukan logam dari Badan atau Pribadi pemegang ijin pertambangan oleh industri atau Badan Usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian”;

IV. Kesimpulan Dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa :

A. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

B. Kesimpulan dari surat Banding adalah:

bahwa dengan penyajian yang memasukkan faktor-faktor yang sebanding diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak Rp0 (Nihil);
- b. Koreksi yang didalilkan oleh terbanding adalah tidak benar dan tidak didukung bukti materiil yang cukup;
- c. Dengan demikian, menurut Pemohon Banding pajak yang masih harus dibayar (terutang) adalah :

Uraian	Nominal
Koreksi Objek PPh 22	0
PPh Pasal 22 Terutang	0
Sanksi Administrasi	0
Pajak YMH dibayar	NIHIL

- d. Jumlah Pajak yang terutang yang disetujui dalam Permohonan Banding adalah sebesar Rp0 (NIHIL);

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis agar:

- A. Menyatakan bahwa Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- B. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
- C. Usulan kepada Majelis Hakim agar:
 - 1. Agar membatalkan koreksi oleh terbanding
 - 2. Menetapkan Pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp0,,00 (Nihil)
 - 3. Memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan dilakukan secara tatap muka pada Pengadilan Pajak di Surabaya atau secara elektronik (online);

bahwa demikian surat Banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-23/SUB/WPJ.14/2024 tanggal 15 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Penelitian Persyaratan Formal

1. Persyaratan Formal

Bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding Nomor 002/MPA-PB/IV/2024 tanggal 04 April 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 04 April 2024, diketahui bahwa permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan Dan Keputusan Atas Keberatan

1. bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00004/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak Mei 2018, diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Samarinda Ulu Nomor LAP-00003/WPJ.144/2023 tanggal 13 April 2023, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut (Rp)		
		SPT	SKPKB	Koreksi
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	-	15.876.167.478	15.876.167.478
2.	PPh Pasal 22 yang terutang	-	238.142.512	238.142.512
3.	Kredit Pajak:	-	-	-
	a. PPh ditanggung Pemerintah	-	-	-
	b. Setoran masa	-	-	-
	c. STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak....	-	-	-
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	-	-	-
	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih y	-	-	-
	g. Lain-lain	-	-	-
	h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak....	-	-	-
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+	-	-	-
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)	-	238.142.512	238.142.512
5.	Sanksi administratif:	-	-	-
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	104.020.650	104.020.650
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf b KUP	-	-	-
	c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf d KUP	-	-	-
	d. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	-	-	-
	e. Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d)	-	104.020.650	104.020.650
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)	-	342.163.162	342.163.162

2. bahwa atas ketetapan tersebut, pemohon banding mengajukan Keberatan dengan surat nomor 002/KEB-MPA/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang diterima KPP Pratama Sam arinda Ulu tanggal 12 Juli 2023

berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Nomor FORM-05002961/BPS/KPP.141003/2023 tanggal 12 Juli 2023;

3. Bahwa atas surat keberatan pemohon banding telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00033/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak	15.876.167.478	-	15.876.167.478
b. PPh Pasal 22 yang terutang	238.142.512	-	238.142.512
c. Kredit Pajak	-	-	-
d. Kompensasi Masa Pajak sebelumnya	-	-	-
e. PPh Kurang Bayar	238.142.512	-	238.142.512
f. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	104.020.650	-	104.020.650
g. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	342.163.162	-	342.163.162

III. Alasan Pokok Sengketa

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Rupiah Menurut		Koreksi yang Diajukan Banding (Rp)
		Terbanding	Pemohon Banding	
a	b	c	d	e = c-d
1.	Dasar Pengenaan Pajak	15.876.167.478	-	15.876.167.478
2.	PPh Pasal 22 yang terutang	238.142.512	-	238.142.512
3.	Kredit Pajak:			-
	a. PPh ditanggung Pemerintah	-	-	-
	b. Setoran Masa	-	-	-
	c. STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak...	-	-	-
	e. Uang tebusan yang telah dibayar	-	-	-
	f. Lain-lain	-	-	-
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak....	-	-	-
	h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)	-	-	-
4.	Pajak yang tidak/kurang di bayar (2-3.h)	238.142.512	-	238.142.512
5.	Sanksi Administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	104.020.650	-	104.020.650
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	-	-	-
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	-	-	-
	d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP	-	-	-
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	-	-	-
	f. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	104.020.650	-	104.020.650
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)	342.163.162	-	342.163.162

1. Menurut Pemohon Banding

a. Dasar Hukum

- 1) Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 2) Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang Pengadilan Pajak;

b. Alasan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Objek PPh Pasal 22 Masa Pajak Mei 2018 sebesar Rp15.876.167.478,00, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon Banding tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dikarenakan supplier Batubara adalah supplier yang tidak memiliki IUP Pertambangan, sehingga tidak ada objek pemungutan PPh Pasal 22;
- 2) Berdasarkan PMK No. 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat (1) huruf g dimana 'atas pembelian batubara, mineral logam, mineral bukan logam dari Badan atau Pribadi pemegang izin pertambangan oleh industri atau Badan usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian;

bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

2. Menurut Terbanding

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU KUP"), mengatur antara lain:

Pasal 1 angka 25

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 12 ayat (2)

Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 13 ayat (1) huruf a

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut, terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;

Pasal 13 ayat (1) huruf c

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal antara lain apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

Pasal 13 ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Pasal 25 ayat (1) huruf d

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

Pasal 26A ayat (4)

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PPh)

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

Pasal 22 ayat (1) huruf b

Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;

b. Data dan Fakta

- 1) bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN 00216/WPJ.14/KP.0104/RIK.SIS/2022 tanggal 15 Juni 2022. Tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00003/WPJ.144/2023 tanggal 13 April 2023;
- 2) bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00004/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak Mei 2018 diterbitkan oleh Kepala KPP Pratama Samarinda Ulu, dengan penjelasan koreksi sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan, Devisa Hasil Ekspor (DHE), dan Data PEB Eksportir terdapat objek PPh Pasal 22 yang belum dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding;
 - b) Atas koreksi Pemeriksa tersebut, Pemohon Banding mengajukan Keberatan atas koreksi objek PPh Pasal 22 sebesar Rp15.876.167.478,00;
- 3) Pasal 26A ayat (4) UU KUP, mengatur bahwa Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga,

pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

- 4) Kronologis pemeriksaan terkait peminjaman buku, catatan, dan dokumen kepada Pemohon Banding berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00003/WPJ.144/2023 tanggal 13 April 2023 adalah sebagai berikut:

	Kronologis Pemeriksaan	Nomor	Tanggal	Keterangan
1.	Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen	S-00113/WPJ.14/PaPj.2/2022	27 Desember 2022	Tidak dipenuhi seluruhnya
2.	Surat Peringatan I	S-00022/WPJ.14/PaPj.2/2022	17 Januari 2023	Tidak dipenuhi seluruhnya
3.	Surat Peringatan II	S-00032/WPJ.14/PaPj.2/2022	27 Januari 2023	Tidak dipenuhi seluruhnya
4.	Berita Acara Tidak Dipenuhinya Sebagian/Seluruh Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen	-	7 Maret 2023	Tidak dipenuhi seluruhnya

bahwa berdasarkan Berita Acara Pemenuhan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen, diketahui bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi seluruh Data, Buku, Catatan, dan Dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa, sehingga Pasal 26A ayat (4) UU KUP dapat diterapkan dalam proses Keberatan Pemohon Banding;

- 5) bahwa Terbanding telah mengirimkan surat nomor S-466/WPJ.14/2023 tanggal 4 Agustus 2023 dan S-593/WPJ.14/2023 tanggal 16 Oktober 2023 hal Permintaan Data, Informasi dan/atau Dokumen Terkait Pengajuan Keberatan PPN Tahun Pajak 2021. Dalam surat tersebut, Peneliti meminta Pemohon Banding untuk memberikan data, informasi, dan/atau dokumen sebagai berikut:

- 1) Laporan Keuangan untuk Tahun 2018;
- 2) Fotokopi SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2018 beserta lampirannya;
- 3) General Ledger/Buku Besar Tahun 2018 (softcopy);
- 4) Daftar Aktiva Tahun 2018;
- 5) Rekening Koran Bank Tahun Pajak 2018;
- 6) Dokumen Kontrak/Akta dengan pihak lain sebagai pendukung pembuktian;

- 7) Penjelasan Sengketa PPh Pasal 25 Badan dan disertai bukti pendukung;
 - 8) Penjelasan Sengketa PPh Pasal 22 dan disertai bukti pendukung;
 - 9) Dokumen PEB Tahun 2018;
 - 10) Daftar nama supplier/pemasok batubara dan bukti transfer(bayar) atas pembelian batubara tersebut;
 - 11) Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pembuktian sengketa Pajak;
- 6) bahwa atas permintaan tersebut, Pemohon Banding tidak memenuhi seluruh permintaan data, informasi, dan/atau dokumen yang telah dituangkan dalam Berita Acara Tidak Memenuhi Seluruh Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan dengan Berita Acara nomor BA-4822/WPJ.146/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
- 7) bahwa Terbanding melakukan pembahasan sengketa perpajakan dengan Pemohon Banding yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-3859/WPJ.146/2023 tanggal 6 September 2023, dengan hasil pembahasan dan klarifikasi sebagai berikut:
- (1) Silahkan pihak Pemohon Banding memperkenalkan diri!
Jawaban:
M Awi Ekolaksono, SE.Ak., SH., BKP selaku Kuasa Khusus Pemohon Banding;
 - (2) Mohon dijelaskan usaha Pemohon Banding!
Jawaban:
Pemohon Banding bergerak di bidang jual beli batu bara. Pemohon Banding dagang batu bara. Pemohon Banding tidak memproduksi, Pemohon Banding memperoleh dari penjual sebelumnya. Pemohon Banding beli dari orang-orang lokal yang tidak punya IUP. Mereka menjamin surat-surat dan kelengkapan dan "spek" nya sesuai yang diinginkan.

Pemohon Banding melakukan jual beli lokal dan jual beli ekspor;

- (3) apakah data omset menurut Pemohon Banding sudah diberikan kepada saat Pemeriksaan?

Jawaban:

Sudah diberikan kepada Pemeriksa. Pemohon Banding tidak bisa membuktikan PEB yang dimaksud oleh Pemeriksa tersebut. Berdasarkan data yang Pemohon Banding miliki data penjualan sebesar USD9,885,681.00 tersebut tidak ditemukan;

- (4) Mengapa usaha Pemohon Banding ditutup pada tahun 2019?

Jawaban:

Ganti "PT", tapi orang pemegang (saham) besarnya sama;

- (5) Apakah Pemohon Banding punya daftar nama penjual batubara supplier Pemohon Banding, misalnya bukti transfernya, bulan apa belinya, berapa jumlah pembeliannya per supplier?

Jawaban:

Ada;

- (6) Pada saat ekspor bagaimana prosesnya?

Jawaban:

Pemohon Banding menggunakan fowarder /EMKL, mereka yang menentukan eksportirnya. Pemohon Banding berhubungan dengan EMKL, tetapi uang hasil ekspornya tetap masuknya ke (rekening) Pemohon Banding;

- (7) Apakah Pemohon Banding sudah menerima permintaan dokumen dalam rangka proses penelitian sengketa Keberatan?

Jawaban:

Terus terang kok belum diterima. Mohon diberikan salinannya ;

(8) Apakah semua data pemeriksaan dipenuhi oleh Pemohon Banding?

Jawaban:

Tidak, sehingga Pemeriksa menentukan secara jabatan;

8) bahwa pendapat Terbanding atas Pengajuan Keberatan Berdasarkan penelitian terhadap data, informasi, dan/atau dokumen yang diberikan Pemohon Banding serta data dan informasi berdasarkan SIDJP, Terbanding menolak Keberatan Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH), dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa atas koreksi objek pajak PPh Pasal 22, Terbanding mempertahankan koreksi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terbanding saat pemeriksaan dalam menghitung Harga Pokok Perolehan dalam rangka menentukan jumlah pembelian batu bara telah menggunakan persentase perbandingan antara nilai HPP dengan Peredaran Usaha pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 yang dilaporkan dengan prinsip self assesment oleh Pemohon Banding;
- b. Terbanding saat pemeriksaan dalam menentukan Peredaran Usaha Pemohon Banding telah melakukan pengujian dengan sumber data rekening koran/IBK, SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018, dan data internal Direktorat Jenderal Pajak;
- c. Penjelasan Pasal 12 Ayat (3) UU KUP, menyatakan bahwa apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya membebankan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Pemohon Banding telah diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi dalam proses Pemeriksaan dengan

mengirimkan Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen, Surat Peringatan I, dan Surat Peringatan II, sehingga apabila data yang diperoleh Terbanding saat pemeriksaan tersebut tidak benar dapat dibuktikan ketidakbenarannya dengan data yang diberikan oleh Pemohon Banding. Namun sesuai dengan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Dalam rangka Pemeriksaan disebutkan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi peminjaman dokumen tersebut;

- e. Dalam proses Penelitian Surat Keberatan Pemohon Banding, Terbanding Keberatan telah mengirimkan Surat permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi Nomor S-466/WPJ.14/2023 tanggal 4 Agustus 2023 S- 593/WPJ.14/2023 tanggal 16 Oktober 2023, namun Pemohon Banding tidak memenuhinya sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-4822/WPJ.146/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
 - f. Berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat 4 UU KUP Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat Pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat Pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;
- 9) Penelitian setelah Surat Pemberitahuan Untuk Hadir
- a. Kepada Pemohon Banding telah disampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor S-00240/SPUH/WPJ.14/2023 tanggal 22 Desember 2023. Dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut, Pemohon Banding diminta untuk menghadiri pembahasan akhir pada hari Selasa tanggal 9 Januari pukul 09.30 WITA dan Pemohon

Banding diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis dengan disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis sebelum pembahasan akhir dilaksanakan;

- b. Lampiran huruf F angka 3 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Tugas dalam Tatanan Kenormalan Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, mengatur bahwa pemberian keterangan atau perolehan penjelasan sesuai SPUH dapat dilakukan menggunakan aplikasi video conference setelah mendapat persetujuan dari Wajib Pajak dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana Lampiran huruf G dan Lampiran huruf H;
- c. Pemohon Banding tidak menghadiri Pembahasan Akhir sesuai waktu sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Hadir nomor S-00240/SPUH/WPJ.14/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan tidak memberikan tanggapan tertulis;

c. Tanggapan Terbanding

- 1) bahwa alasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam surat banding relatif sama dengan alasan dalam surat keberatan;
- 2) bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 pada Pasal 105 ayat (1) diatur bahwa "Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan", sehingga Terbanding menganggap bahwa Pemohon Banding membeli batubara dari supplier/pemasok yang memiliki IUP untuk Penjualan;
- 3) bahwa dalam hal keadaan/transaksi sebenarnya yang terjadi adalah Wajib Pajak benar-benar membeli dari pemasok yang tidak memiliki IUP, atas hal ini Terbanding telah memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk memberikan data-data untuk membuktikan hal

tersebut. Namun Pemohon Banding tidak memberikan data-data tersebut;

4) bahwa sehingga pengenaan PPh Pasal 22 atas objek PPh Pasal 22 berupa pembelian batubara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017;

d. bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Objek PPh Pasal 22 sebesar Rp15.876.167.478,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

IV. Kesimpulan Dan Usul

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d.III di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. bahwa Surat banding Nomor 002/MPA-PB/IV/2024 tanggal 04 April 2024 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00033/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

- c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00033/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00004/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023 Masa Pajak Mei 2018, atas nama PT Mineral Pratama Abadi NPWP 02.756.943.3-722.000;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 003/MPA-PB/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Banding
		Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	
a	Dasar Pengenaan Pajak	15.876.167.478	-	15.876.167.478
b	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	238.142.512	-	238.142.512
c	Kredit Pajak	-	-	-
d	Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	-	-	-
e	PPh Kurang/(Lebih) bayar	238.142.512	-	238.142.512
f	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2)	104.020.650	-	104.020.650
g	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	342.163.162	-	342.163.162

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut diatas adalah sebagai berikut:

A. Tentang Koreksi Terbanding

1. Dasar Koreksi Terbanding

- a. bahwa terbanding mengoreksi PPh pasal 22 dikarenakan belum dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas Data Devisa Ekspor dan data PEB Eksportir;

- b. bahwa atas koreksi-koreksi tsb, menurut terbanding, pajak PPh Pasal 22 yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Uraian	Nominal
Koreksi Objek PPh 22	15.876.167.478
PPh Pasal 22 Terutang	238.142.512
Sanksi Administrasi	104.020.650
Pajak YMH dibayar	342.163.162

2. Tanggapan Terbanding

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 pada Pasal 105 ayat (1) diatur bahwa “Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk penjualan”, sehingga Terbanding menganggap bahwa Pemohon Banding membeli batubara dari supplier/pemasok yang memiliki IUP untuk Penjualan;
- b. bahwa dalam hal keadaan/transaksi sebenarnya yang terjadi adalah Wajib Pajak benar-benar membeli dari Pemasok yang tidak memiliki IUP, atas hal ini Terbanding telah memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk memberikan data-data tersebut;
- c. bahwa sehingga pengenaan PPh Pasal 22 atas objek PPh 22 berupa pembelian batubara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017;

B. Tentang Pendapat Pemohon Banding Atas Koreksi Oleh Terbanding

1. bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dikarenakan supplier Batubara adalah Supplier yang tidak memiliki IUP Pertambangan sehingga tidak ada objek pemungutan PPh Pasal 22;
2. bahwa berdasarkan PMK No 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat 1 huruf (g) dimana “atas pembelian batubara, mineral logam, mineral bukan logam dari Badan atau Pribadi pemegang ijin pertambangan oleh industri atau Badan Usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian”;

II. Kesimpulan Dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. bahwa sifat Perpajakan di Indonesia adalah Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberikan suatu kepercayaan penuh oleh Negara untuk melaksanakan kewajiban Perpajakannya;
2. bahwa definisi Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Dalam hal ini yang perlu kita tekankan adalah terbanding seharusnya secara obyektif dalam melakukan pemeriksaan dan bukan secara subyektif;
3. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Peraturan Perpajakan berbunyi “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah Pajak yang terutang”. Di dalam Pasal 12 Ayat 3 UU KUP seharusnya terbanding mendapatkan bukti yang kuat dan bukan berdasarkan “Analisa dan/atau Pendapat”;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Agar membatalkan koreksi oleh Terbanding;
2. Menetapkan Pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp0,00 (Nihil);

bahwa demikian surat Banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi	Surat	Keputusan	Keberatan	Nomo
KEP-00033/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024;					

- Bukti P-2 Fotokopi Surat Ketapan Pajak Nomor 00004/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023;
- Bukti P-3 Asli Surat Kuasa Khusus dan Fotokopi bermaterai Akta Nomor 14 Tanggal 19 September 2018;
- Bukti P-4 Salinan Izin Kuasa Hukum atas nama Albert Limandau Alikin;
- Bukti P-5 Salinan Izin Kuasa Hukum M. Awi Ekolaksono;
- Bukti P-6 Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum M. Awi Ekolaksono;
- Bukti P-7 Pakta Integritas bagi Kuasa Hukum M. Awi Ekolaksono;
- Bukti P-8 Pakta Integritas bagi Direktur atas nama Nyohandri Syahaan;
- Bukti P-9 Matriks Sengketa;
- Bukti P-10 Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 25 September 2024;
- Bukti P-11 Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 23 Oktober 2024;
- Bukti P-12 Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 20 November 2024;
- Bukti P-13 Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 8 Januari 2025;
- Bukti P-14 Salinan penyampaian data PEB nomor 003346 tanggal 05-07-2018;
- Bukti P-15 Screenshoot PEB 003346 Tanggal 05 JULI 2018;
- Bukti P-16 Penjelasan Tertulis Sidang tanggal 12 Februari 2025;
- Bukti P-17 Lampiran nama pemasok;
- Bukti P-18 Pembuktian Pemohon Banding untuk PPh Pasal 22 dan PPh Badan;
- Bukti P-19 Screen Shoot Data PEB BC yang didapat oleh Terbanding metarai;
- Bukti P-20 Klarifikasi PT. Adimitra Pemilik PEB 003346 ke KPP Madya Jkt Selatan II Meterai;
- Bukti P-21 Tanggapan atas Surat Permohonan Pernyataan PEB No. 003346 oleh Adimitra Meterai;
- Bukti P-22 Daftar IUP ESDM Sidang 26 Feb 2025 Meterai;
- Bukti P-23 *Closing Statement*;
- Bukti P-24 Surat pernyataan dari Pemasok Anugerah Mining Abadi;
- Bukti P-25 Surat pernyataan dari Pemasok CV. Dwi Karya Utama;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut:

Bukti T-1	Matriks Sengketa;
Bukti T-2	Fotokopi Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00033/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024;
Bukti T-3	Fotokopi Surat Ketapan Pajak Nomor 00004/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023;
Bukti T-4	Fotokopi Surat Keberatan Pemohon Banding <i>a quo</i> beserta Lembar Pengawasan Arus Dokumen;
Bukti T-5	Fotokopi Surat Pemberitahuan untuk Hadir;
Bukti T-6	Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan;
Bukti T-7	LHP, KKP, dan LPK;
Bukti T-8	Matriks Sengketa;
Bukti T-9	Revisi Matriks Sengketa;
Bukti T-10	Penjelasan Tertulis sidang tanggal 23 Oktober 2024;
Bukti T-11	Tangkapan Layar Artikel Bisnis.com “Kementerian ESDM: Pertambangan Rakyat Wajib Miliki Izin dan Lengkapi Dokumen”
Bukti T-12	Jurnal Ilmiah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Selatan Berdasarkan Asas Keadilan;
Bukti T-13	Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor 259.Pers/04/SJI/2022 tanggal 12 Juli 2022;
Bukti T-14	Penjelasan Tertulis PPh Badan sidang tanggal 20 November 2024;
Bukti T-15	Penjelasan Tertulis PPh Pasal 22 sidang tanggal 8 Januari 2025;
Bukti T-16	Penjelasan Tertulis sidang tanggal 12 Februari 2025;
Bukti T-17	Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen;
Bukti T-18	Surat Peringatan Pertama;
Bukti T-19	Surat Peringatan Kedua;
Bukti T-20	Berita Acara Tidak dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dan dokumen;
Bukti T-21	Tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
Bukti T-22	Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
Bukti T-23	Salinan Surat Banding;
Bukti T-24	Salinan Surat Keberatan;

Bukti T-25 Salinan Surat Bantahan;

Bukti T-26 *Closing Statement*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00033/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Mei 2018 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 002/MPA-PB/IV/2024 tanggal 4 April 2024, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut		Nilai Sengketa
	Pemohon Banding	Terbanding	
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22	0,00	15.876.167.478,00	15.876.167.478,00

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi DPP PPh Pasal 22 sebesar Rp15.876.167.478,00

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi a quo dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Terbanding menetapkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp15.876.167.478,00 untuk Masa Pajak Mei 2018 karena Pemohon Banding tidak memungut dan menyeter PPh Pasal 22 atas pembelian batubara dari sejumlah pemasok;

bahwa menurut Terbanding, dasar hukum koreksi ini adalah:

1. Pasal 22 UU Pajak Penghasilan yang memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk badan usaha sebagai pemungut PPh Pasal 22;
2. Pasal 12 ayat (3) UU KUP, yang menyatakan bahwa jika DJP menemukan bukti pajak terutang yang tidak sesuai dengan SPT, maka DJP berwenang menetapkan besaran yang seharusnya;
3. PMK No. 34/PMK.010/2017 Pasal 1 ayat (1) huruf j, yang menyebut bahwa pembelian batubara dari pemegang IUP wajib dipotong PPh Pasal 22 oleh badan usaha pembeli;

bahwa koreksi dilakukan berdasarkan perbandingan antara nilai pembelian menurut SPT Tahunan Pemohon Banding dengan data ekspor dari sistem PEB DJP dan Bea Cukai. Terbanding kemudian mendistribusikan nilai koreksi Rp251.991.295.823,00 secara proporsional ke masa pajak, dan untuk Masa Pajak Mei 2018, bagian koreksi ditetapkan sebesar Rp15.876.167.478,00;

bahwa dalam pembahasan akhir, Pemohon Banding hanya menyampaikan daftar nama pemasok tanpa dokumen resmi atau bukti bahwa para pemasok tersebut bukan pemegang IUP. Oleh karena itu, Terbanding beranggapan bahwa pembelian dilakukan dari pihak yang semestinya dikenai PPh Pasal 22;

bahwa Terbanding menyampaikan bahwa meskipun pemasok tidak memiliki IUP, tidak ada larangan dalam PMK 34/2017 untuk tetap melakukan pemotongan.

Pernyataan ini mengandung ketidakkonsistenan karena PMK 34 secara eksplisit menyebut bahwa kewajiban pemotongan hanya timbul bila transaksi dilakukan dengan pemegang IUP;

bahwa Terbanding tidak memberikan bukti bahwa pemasok tersebut adalah pemegang IUP, melainkan hanya mendasarkan koreksi pada prinsip "reasonable assumption" atau praduga kehati-hatian fiskus. Sementara itu, Pemohon Banding justru membuktikan melalui data MODI ESDM bahwa para pemasok tersebut tidak memiliki IUP;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menolak koreksi a quo dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menolak koreksi sebesar Rp15.876.167.478,00 atas Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (DPP) Pasal 22 untuk Masa Pajak Mei 2018, karena koreksi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak didukung bukti materiil yang memadai;

bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf g PMK No. 34/PMK.010/2017, pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% hanya wajib dilakukan atas pembelian batubara dari pihak yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan demikian, jika pemasok tidak memiliki IUP, maka tidak terdapat kewajiban untuk memotong PPh Pasal 22;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti sah bahwa pemasok-pemasok batubara tidak memiliki IUP, antara lain:

1. Pernyataan tertulis dari para pemasok bahwa mereka tidak memiliki IUP;
2. Hasil pencocokan dengan sistem MODI ESDM yang menunjukkan bahwa para pemasok tersebut tidak terdaftar sebagai pemegang IUP;

bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya. Sepanjang persidangan, tidak ada satu pun dokumen resmi dari Terbanding yang menunjukkan bahwa para pemasok adalah pemegang IUP. Koreksi hanya didasarkan pada asumsi dan metode proporsional terhadap data ekspor, tanpa disertai pembuktian hubungan hukum yang sah antara Pemohon Banding dan pemasok yang memiliki IUP;

bahwa Pemohon juga menegaskan bahwa dalih Terbanding yang menyatakan "tidak ada larangan memotong PPh Pasal 22 atas pembelian dari pemasok non-IUP"

merupakan pendapat yang bertentangan dengan bunyi eksplisit PMK 34/2017 dan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam dasar hukum koreksi tersebut;

bahwa berdasarkan asas legalitas dan beban pembuktian, Pemohon menilai koreksi Terbanding tidak memenuhi ketentuan formal maupun materiil karena:

- Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Tidak dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- Bertentangan dengan asas hukum "actori incumbit probatio" dan asas keadilan ;

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim menyatakan koreksi sebesar Rp15.876.167.478,00 tersebut tidak sah dan membatalkannya sepenuhnya karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tidak didukung bukti hukum yang memadai;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah pembuktian apakah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (DPP) Pasal 22 sebesar Rp15.876.167.478,00 yang dilakukan oleh Terbanding terhadap pembelian batubara oleh Pemohon Banding merupakan transaksi yang wajib dipungut PPh Pasal 22 karena dilakukan kepada pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau sebaliknya, merupakan pembelian dari pihak yang tidak memiliki IUP sehingga tidak termasuk objek pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis dan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil para pihak, Pengadilan Pajak akan mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan terkait sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 12 ayat (3)

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”;

2. Pasal 13 ayat (1)

“Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar”;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain diatur sebagai berikut:

1. Pasal 22 ayat (1)

“Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain”;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (selanjutnya disebut dengan PMK 34/2017), antara lain diatur sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) huruf j

“Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan”;

2. Pasal 2 ayat (1) huruf g

“Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”;

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan dokumen dan alat bukti yang terkait dengan sengketa, antara lain berupa:

- a. Daftar nama pemasok batubara yang menyatakan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Data hasil pencocokan pemasok batubara dengan Sistem MODI (Minerba One Data Indonesia) dari Kementerian ESDM yang menunjukkan para pemasok tidak terdaftar sebagai pemegang IUP;
- c. Pernyataan tertulis dari para pemasok yang mengonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki IUP;
- d. Tangkapan layar (screenshot) dari sistem MODI ESDM sebagai bukti pendukung;

bahwa untuk mendukung dalil/pendapatnya, dalam persidangan Terbanding menyerahkan dokumen dan bukti-bukti antara lain berupa:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Laporan Pemeriksaan Khusus (LPK) yang memuat koreksi nilai DPP PPh Pasal 22;
- b. Tangkapan layar artikel dari media online dan siaran pers Kementerian ESDM yang menyebutkan bahwa penambang rakyat tetap wajib memiliki izin pertambangan;
- d. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan tanggapan atas surat keberatan Pemohon Banding;

Menimbang bahwa dalam sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp15.876.167.478,00 untuk Masa Pajak Mei 2018, para pihak telah menyampaikan bukti dan argumen hukum yang saling bertentangan. Terbanding mendalilkan bahwa koreksi dilakukan karena Pemohon

Banding tidak memungut PPh Pasal 22 atas pembelian batubara dari pemasok yang, menurut Terbanding, seharusnya merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Koreksi ini dihitung berdasarkan pendekatan proporsional terhadap nilai ekspor sebagaimana tercermin dalam data PEB;

bahwa sebaliknya, Pemohon Banding menolak koreksi tersebut dengan menyatakan bahwa seluruh pemasok batubara yang terlibat dalam transaksi pada masa pajak yang disengketakan bukanlah pemegang IUP. Untuk mendukung pendapatnya, Pemohon Banding menyerahkan bukti berupa daftar nama pemasok, pernyataan tertulis dari masing-masing pemasok yang menyatakan tidak memiliki IUP, serta data verifikasi melalui sistem MODI (Minerba One Data Indonesia) milik Kementerian ESDM. Bukti-bukti tersebut menunjukkan secara konsisten bahwa para pemasok memang tidak tercatat sebagai pemegang izin pertambangan;

bahwa Pengadilan Pajak menilai bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding tidak didukung oleh alat bukti yang memadai. Terbanding tidak mengajukan satu pun dokumen otentik yang membuktikan bahwa para pemasok adalah pemegang IUP, melainkan hanya menyampaikan asumsi dan analisis berbasis data makro (nilai ekspor). Sementara itu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf g PMK No. 34/PMK.010/2017 secara eksplisit menyebutkan bahwa kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 hanya berlaku jika pembelian dilakukan dari pihak yang memiliki izin usaha pertambangan. Dengan demikian, koreksi Terbanding bertentangan dengan prinsip legalitas pajak;

bahwa lebih lanjut, argumen Terbanding yang menyatakan bahwa tidak ada larangan eksplisit untuk memungut PPh Pasal 22 dari pihak non-IUP merupakan interpretasi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Ketentuan perpajakan bersifat *lex stricta* dan hanya berlaku dalam batasan yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Asas legalitas serta prinsip beban pembuktian mewajibkan fiskus untuk membuktikan kebenaran koreksi, bukan sekadar mendalilkan asumsi;

bahwa berdasarkan seluruh fakta dan dalil hukum yang telah diperiksa dalam persidangan, serta alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi atas DPP PPh Pasal 22 sebesar Rp15.876.167.478,00 tidak dapat dipertahankan. Koreksi tersebut tidak terbukti

secara hukum dan bertentangan dengan asas-asas keadilan, legalitas, dan pembuktian dalam hukum pajak;

bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan perkara ini;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Sengketa (Rp)	Nilai Sengketa Dipertahankan (Rp)	Nilai Sengketa Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22	15.876.167.478,00	0,00	15.876.167.478,00

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 22 menurut Terbanding	Rp	15.876.167.478,00
Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak	Rp	15.876.167.478,00
DPP PPh Pasal 22 yang dapat diperhitungkan menurut Pengadilan Pajak	Rp	0,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00033/KEB/PJ/WPJ.14/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Mei 2018 Nomor 00004/202/18/741/23 tanggal 14 April 2023, atas nama **PT MINERAL PRATAMA ABADI, NPWP** 02.756.943.3-722.000, beralamat di Jl Pahlawan, No. 08, RT 002, Dadi Mulya, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75123 (domisili elektronik alberthmandau@gmail.com), sehingga perhitungan pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 22	Rp0,00
PPh Pasal 22 yang terutang	Rp0,00
Kredit Pajak	Rp0,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp0,00

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Bambang Sujatmiko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bangkit Cahyono, S.S.T., Ak., M.M. dan Ari Julianto, S.E., M.M., Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dwian Widyati Haristyani, S.H., M.H. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 oleh Majelis Hakim tersebut

dan dibantu oleh Anang Bagus Giarto, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.

ttd.

ttd.

Bangkit Cahyono, S.S.T., Ak., M.M.

Bambang Sujatmiko, S.H., M.H.

ttd.

Ari Julianto, S.E., M.M., Ak.

Panitera Pengganti.

ttd.

Anang Bagus Giarto, S.E., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,



Ditandatangani Secara Elektronik

Abdul Azis Hady

NIP 197102251992011002